



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1989
TENTANG
PANITIA NASIONAL PENGANGKATAN DAN PEMANFAATAN
BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk pengangkatan dan pemanfaatan benda berharga asal muatan kapal-kapal yang tenggelam di dasar laut di wilayah perairan Indonesia perlu dibentuk Panitia Nasional yang mempertimbangkan, memproses, dan mengeluarkan izinnya, serta mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaannya;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Monumentenordonnantie, Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238;
3. Territoriale Zee- en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939, Staatsblad Nomor 442 Tahun 1939 jo Undang-undang nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1912);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Koordinator serta Susunan Organisasi Staf Menteri Koordinator;
6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1989;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PANITIA NASIONAL PENGANGKATAN DAN PEMANFAATAN BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Benda berharga adalah benda yang mempunyai nilai sejarah, budaya, ekonomi, dan lainnya.
- b. Kapal yang tenggelam adalah kapal VOC, Portugis, Spanyol yang tenggelam, dan kapal lain yang pada waktu Perang Dunia II tenggelam di dasar laut di Wilayah Perairan Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. Pengangkatan adalah kegiatan yang meliputi penelitian, survai, dan pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam.
- d. Pemanfaatan adalah kegiatan yang meliputi penjualan kepada pihak ketiga dan pemanfaatan lain untuk kepentingan Pemerintah.

Pasal 2

- (1) Dengan Keputusan Presiden ini dibentuk Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Nasional.
- (2) Panitia Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Panitia Nasional bertugas :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan Departemen dan Instansi lain yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemanfaatan benda-benda berharga;
- b. Memproses dan mengeluarkan izin pengangkatan dan pemanfaatan yang permohonannya diajukan oleh pihak lain;
- c. Menyelenggarakan pengawasan umum atas proses pengangkatan dan pemanfaatan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan ketentuan dan persyaratan tentang pelaksanaan pengangkatan dan pemanfaatan serta pemberian petunjuk dan pengarahan yang diperlukan;
- b. Penelitian permohonan yang diajukan oleh pihak lain dan selanjutnya pelaksanaan proses dan penyelesaian perizinannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- c. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengangkatan dan pemanfaatan.

Pasal 5

(1) Susunan Panitia Nasional adalah sebagai berikut :

- 1. Ketua :
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
- 2. Wakil Ketua :
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Sekretaris merangkap anggota :
Asisten Menko Polkam Bidang Politik Keamanan Nasional;
 4. Anggota :
 - a. Wakil dari Departemen Pertahanan Keamanan;
 - b. Wakil dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Wakil dari Departemen Dalam Negeri;
 - d. Wakil dari Departemen Luar Negeri;
 - e. Wakil dari Departemen Kehakiman;
 - f. Wakil dari Departemen Keuangan;
 - g. Wakil dari Departemen Perhubungan;
 - h. Wakil dari Departemen Perdagangan;
 - i. Wakil dari Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- (2) Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan meresmikan nama pejabat yang duduk dalam Panitia Nasional dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

- (1) Panitia Nasional mengeluarkan izin pengangkatan dan pemanfaatan, setelah mendengar pendapat anggota-anggotanya dan mempertimbangkannya, dengan tembusan kepada Departemen dan Instansi lain yang terkait, guna diteruskan kepada unit organisasi masing-masing Instansi yang bersangkutan di daerah.
- (2) Berdasarkan izin tersebut dalam ayat (1), pengangkatan dan pemanfaatan dilaksanakan, dengan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Nasional.

Pasal 7

Izin pengangkatan dan pemanfaatan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini, tetap berlaku sepanjang memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam dan diperbaharui menurut atau berdasar Keputusan Presiden ini.

Pasal 8

Pembiayaan kegiatan Panitia Nasional dibebankan kepada anggaran Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini, diatur dengan Keputusan Presiden tersendiri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(2) Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan selaku Ketua Panitia Nasional menetapkan ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini.

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 14 Agustus 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO